



P U T U S A N

Nomor 306/Pid.B/2023/PN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Reynaldi alias Rei;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 306/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari Nomor 306/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYNALDI Alias REI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian yang didahului,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi



disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mencoba melakukan kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan *tunggal* penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REYNALDI Alias REI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang betuliskan smile dan memiliki motif serta pada bagian lengan kanan terdapat sobekan

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa REYNALDI Alias REI, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, sekira pukul 20.10 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,



mencoba melakukan kejahatan,,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa REYNALDI Alias REI keluar dari kosnya dan melihat 2 (dua) sepeda motor yang dikendari perempuan lewat depan terdakwa sehingga terdakwa mengikuti ke 2 (dua) sepeda motor tersebut dan di perempatan jalan Made sabahra kedua pengendara motor tersebut berbelok arah namun terdakwa tetap lurus dan saat itu terdakwa sempat berhenti dan terdakwa berpikir untuk melakukan jambret sehingga saat itu terdakwa langsung mengikuti kedua pengendara tersebut di jalan Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari terdakwa langsung mendekati atau memepet sepeda motor korban dimana posisi terdakwa disebelah kanan dari korban setelah posisi sepeda motor terdakwa dekat dengan sepeda motor korban saat itu juga terdakwa langsung menarik tas korban namun saat itu korban sempat memegang tasnya sehingga terdakwa tidak dapat menarik tas korban dan karena saat itu terdakwa kehilangan keseimbangan maka seketika itu juga terdakwa terjatuh dan menabrak motor yang ada didepan terdakwa dimana orang yang mengendarai motor didepan terdakwa terjatuh dan saat itu juga korban terjatuh dari motor, setelah terjatuh kemudian masyarakat sekitar keluar dan mendekati atau menolong korban dan terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan kepada masyarakat sekitar yang menolong terdakwa *“bodoh-bodoh ini orang”* perkataan tersebut terdakwa tujuan kepada korban untuk mengelabui bahwa saat itu terjadi kecelakaan, dan saat itu juga terdakwa langsung menyalakan sepeda motor terdakwa dan langsung melarikan diri.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban DINA SALSABILA MULIA, A.Md.Gz Alias DINA mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar akibat kekeran tumpul berupa luka lecet pada jari kelingking kanan, lengan bawah kanan serta luka memar pada dahi kanan, pangkal hidung dan pangkal paha kanan berdasarkan hasil visum Et Repertum No. B 787 / XI / 2022 /Rumkit tanggal 10 November 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi korban Dina Salsabila alias Dina, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa didepan penyidik polresta Kendari

- Bahwa saksi korban membenarkan keteraangnnnya di dalam berita acara pemeriksaan

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa REYNALDI Alias REI.

- Bahwa saksi korban menjelaskan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, bertempat di Jl.Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari.

- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa cara yang dilakukan terdakwa saat itu yakni terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya memepet saksi korban yang mana saat itu saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sudah dekat dengan saksi korban saat itu juga terdakwa menarik tas saksi korban yang saksi korban pakai namun saat itu saksi korban sempat memegang tas saksi korban sehingga terdakwa tidak dapat menarik tas saksi korban dan seketika itu juga saksi korban terjatuh dari motor begitupun juga terdakwa terjatuh juga dari motornya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka namun tas saksi korban tidak terambil oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa melarikan diri.

- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam tersebut adalah Tas yang saksi korban pakai pada saat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar baju warna hitam dibagian lengan kanan sobek adalah baju yang saksi korban pakai saat itu dimana dibagian lengan kanan sobek disebabkan karena saksi korban terjatuh dari motor

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi



sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam kombinasi merah tersebut saksi korban tidak tahu namun di kantor polisi barulah saksi korban tahu jika motor tersebut yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan percobaan pencurian tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban DINA SALSABILA MULIA, A.Md.Gz Alias DINA mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kelingking kanan, lengan bawah kanan serta luka memar pada dahi kanan, pangkal hidung dan pangkal paha kanan berdasarkan hasil visum Et Repertum No. B 787 / XI / 2022 /Rumkit tanggal 10 November 2022.

Atas keterangan saksi korban tersebut,terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RICH0 BAGUS PRAKOSO dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik polresta Kendari
- Bahwa saksi membenarkan keteraangannya di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa REYNALDI Alias REI.
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 21.00 wita,bertempat di Jalan Chairil Anwar Kel, Puwatu Kec. Puwatu Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Opsnal Buser 77 Polresta Kendari Melakukan Penyelidikan Terkait Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor maupun pencurian barang-barang elektronik maupun pencurian dengan kekerasan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di Polresta Kendari, setelah itu saksi melakukan Penyelidikan saksi mendapat petunjuk kepada seseorang yang saksi curigai yang merupakan residivis pencurian dan setelah saksi kembangkan orang yang saksi curigai tersebut saksi amankan pada saat ada konser musik di Arela Eks MTQ Kendari yakni pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 dimana saat itu saksi melihat target sasaran saksi sehingga saat itu juga saksi mengamankannya dan setelah saksi amankan saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam jenis badik selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi dan saat itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap Tas milik SDRI. JULIAWATAI dimana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jalan Chairil Anwar Kel, Puwatu Kec. Puwatu Kota kendari dan dari keterangan terdakwa tersebut kemudian Saksi mengamankan terdakwa ke kantor Polresta Kendari untuk dilakukan proses lebih lanjut, dimana saat dilakukan proses pemeriksaan terdakwa dijerat dengan undang-undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam jenis badik sedangkan untuk proses pencurian dengan kekerasan baru saat ini dilakukan dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa juga melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan di tempat lain dan korban yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik Polresta Kendari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias REI melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, bertempat di Jl.Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan percobaan perampasan tas sedangkan untuk identitas korban atau pemilik tas pada saat itu Terdakwa tidak tahu akan tetapi pada saat di kantor polisi barulah Terdakwa tahu bahwa pemilik tas tersebut adalah korban DINA SALSABILA MULIA, A.Md.Gz Alias DINA;
- Bahwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar dari kos Terdakwa dan saat itu Terdakwa ke teman Terdakwa untuk meminta uang dan teman Terdakwa memberikan Terdakwa uang untuk makan setelah makan saat itu ibu kost Terdakwa menelepon Terdakwa

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan uang pembayaran kamar kost Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ibu kost Terdakwa untuk menunggu sekitar satu minggu untuk dibayar setelah itu Terdakwa pergi mengendarai motor Terdakwa dan melihat 2 (dua) unit motor yang dikendarai perempuan lewat depan Terdakwa sehingga dari situlah Terdakwa mengikuti mereka dan di perempatan jalan Made Sabara kedua pengendara sepeda motor tersebut berbelok arah namun Terdakwa tetap lurus dan saat itu Terdakwa sempat berhenti dan Terdakwa berpikir untuk melakukan jambret sehingga saat itu Terdakwa langsung mengikuti kedua pengendara tersebut dimana di Jalan Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa langsung mendekati atau memepet motor korban dimana posisi Terdakwa di sebelah kanan dari korban setelah posisi motor Terdakwa dekat dengan motor korban saat itu juga Terdakwa langsung menarik tas korban yang korban pakai namun saat itu korban sempat memegang tas korban sehingga Terdakwa tidak dapat menarik tas korban dan karena saat itu Terdakwa kehilangan keseimbangan maka seketika itu juga Terdakwa terjatuh dan menabrak motor yang ada di depan Terdakwa dimana orang yang mengendarai motor di depan Terdakwa terjatuh dan saat itu juga korban terjatuh dari motor, setelah korban dan Terdakwa terjatuh maka saat itu banyak orang yang keluar dan mendekati atau menolong kami namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada masyarakat yang menolong kami "bodoh-bodoh ini orang" perkataan tersebut Terdakwa tujuhan kepada korban untuk mengelabui bahwa saat itu terjadi kecelakaan, dan saat itu Terdakwa langsung menyalakan motor Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban DINA SALSABILA MULIA, A.Md.Gz Alias DINA mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kelingking kanan, lengan bawah kanan serta luka memar pada dahi kanan, pangkal hidung dan pangkal paha kanan berdasarkan hasil visum Et Repertum No. B 787 / XI / 2022 /Rumkit tanggal 10 November 2022;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara *a quo* yaitu;

- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang betuliskan smile dan memiliki motif serta pada bagian lengan kanan terdapat sobekan.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjelaskan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, bertempat di Jl.Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari.
- Bahwa saksi korban Dina Salsabila alias Dina sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sudah dekat dengan saksi korban saat itu juga terdakwa menarik tas saksi korban yang saksi korban pakai namun saat itu saksi korban sempat memegang tas saksi korban sehingga terdakwa tidak dapat menarik tas saksi korban dan seketika itu juga saksi korban terjatuh dari motor begitupun juga terdakwa terjatuh juga dari motornya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka namun tas saksi korban tidak terambil oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa melarikan diri.
- Bahwa saksi korban jelaskan bahwa 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam tersebut adalah Tas yang saksi korban pakai pada saat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar baju warna hitam dibagian lengan kanan sobek adalah baju yang saksi korban pakai saat itu dimana dibagian lengan kanan sobek disebabkan karena saksi korban terjatuh dari motor sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam kombinasi merah tersebut saksi korban tidak tahu namun di kantor polisi barulah saksi korban tahu jika motor tersebut yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan percobaan pencurian tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban DINA SALSABILA MULIA, A.Md.Gz Alias DINA mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalmi luka memar akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kelingking kanan, lengan bawah kanan serta luka memar pada dahi kanan, pangkal hidung dan pangkal

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan berdasarkan hasil visum Et Repertum No. B 787 / XI / 2022 /Rumkit tanggal 10 November 2022.

- Bahwa saksi RICH0 BAGUS PRAKOSO bersama Tim Opsnal Buser 77 Polresta Kendari Melakukan Penyelidikan Terkait Tindak Pidana Pencurian Sepeda motor maupun pencurian barang-barang elektronik maupun pencurian dengan kekerasan berdasarkan laporan masyarakat yang masuk di Polresta Kendari, setelah itu saksi melakukan Penyelidikan saksi mendapat petunjuk kepada seseorang yang saksi curigai yang merupakan residivis pencurian dan setelah saksi kembangkan orang yang saksi curigai tersebut saksi amankan pada saat ada konser musik di Arela Eks MTQ Kendari yakni pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 dimana saat itu saksi melihat target sasaran saksi sehingga saat itu juga saksi mengamankannya dan setelah saksi amankan saat itu terdakwa juga membawa senjata tajam jenis badik.

- Bahwa kemudian Saksi mengamankan terdakwa ke kantor Polresta Kendari untuk dilakukan proses lebih lanjut, dimana saat dilakukan proses pemeriksaan terdakwa dijerat dengan undang-undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam jenis badik sedangkan untuk proses pencurian dengan kekerasan baru saat ini dilakukan dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa juga melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan di tempat lain dan korban yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum*";
3. Unsur "*yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Ad. 1).Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa REYNALDI Alias RE Iyang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2).Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Terdakwa REYNALDI Alias REI melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, bertempat di Jl.Made Sabhara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota kendari.

Menimbang, bahwa saksi korban Dina Salsabila alias Dina sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sudah dekat dengan saksi korban saat itu juga terdakwa menarik tas saksi korban yang saksi korban pakai namun saat itu saksi korban sempat memegang tas saksi korban sehingga terdakwa tidak dapat menarik tas saksi korban dan seketika itu juga saksi korban terjatuh dari motor begitupun juga terdakwa terjatuh juga dari motornya sehingga mengakibatkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka namun tas saksi korban tidak terambil oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tas dengan cara menarik tas dari saksi korban, maka majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 3).Unsur *"yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi korban Dina Salsabila alias Dina sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sudah dekat dengan saksi korban saat itu juga terdakwa menarik tas saksi korban yang saksi korban pakai namun saat itu saksi korban sempat memegang tas saksi korban sehingga terdakwa tidak dapat menarik tas saksi korban dan seketika itu juga saksi korban terjatuh dari motor begitupun juga terdakwa terjatuh juga dari motornya sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka namun tas saksi korban tidak terambil oleh terdakwa dan saat itu juga terdakwa melarikan diri.

Menimbang, bahwa saksi korban jelaskan bahwa 1 (Satu) buah Tas selempang warna hitam tersebut adalah Tas yang saksi korban pakai pada saat kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, 1 (satu) lembar baju warna hitam dibagian lengan kanan sobek adalah baju yang saksi korban pakai saat itu dimana dibagian lengan kanan sobek disebabkan karena saksi korban terjatuh dari motor sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna hitam kombinasi merah yang digunakan terdakwa saat melakukan aksi tersebut.

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban DINA SALSABILA MULIA, A.Md.Gz Alias DINA mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalmi luka memar akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada jari kelingking kanan, lengan bawah kanan serta luka memar pada dahi kanan, pangkal hidung dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal paha kanan berdasarkan hasil visum Et Repertum No. B 787 / XI / 2022 /Rumkit tanggal 10 November 2022.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil secara paksa merupakan bentuk kekerasan yang bertujuan untuk mempermudah pengambilan tas tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang betuliskan smile dan memiliki motif serta pada bagian lengan kanan terdapat sobekan.

Barang bukti tersebut milik saksi korban Dina Salsabila alias Dina maka dikembalikan kepada saksi korban Dina Salsabila alias Dina.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

HAL-HAL MEMBERATKAN :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa merupakan residivis.
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDI als. REI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam yang betuliskan smile dan memiliki motif serta pada bagian lengan kanan terdapat sobekan.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Dina Salsabila alias Dina.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fransiska Soko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)